

BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD
***MUDHARABAH MUTHLAQAH* PADA PRODUK**
TABUNGAN IMPIAN DI BRI SYARIAH KCP BALARAJA

A. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad
***Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Impian Di**
Debet Melalui Tabungan Induk Dengan Akad *Wadiah*

Perbankan syariah atau perbankan Islam (*al-Mashrafiyah al-Islamiyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syariah*). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*).¹ Dalam perbankan terdapat beberapa produk seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi

¹Naf'an, *Pembiayaan Masyarakat Dan Mudharabah...* h. 21

pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lainnya.²

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syariat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam produk perbankan ada dua jenis tabungan, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk *wadiah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah*.³

Tabungan *wadiah* berasal dari lafazh *wad' al-sya'i* (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang dititipkan kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan *wadiah* karena ia meninggalkannya pada pihak yang dititipi. Oleh karena itu secara bahasa, *wadiah* berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga. *Wadiah* ini merupakan

² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014)h . 69

³Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada,2009) h. 92

nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang merupakan dari awda'a (*ida*) yang berarti titipan dan membebaskan atas barang yang dititipkan.⁴

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan bagi hasil antara nasabah sebagai pemodal dan bank sebagai pengelola kemudian keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Di dalam tabungan ini pihak bank BRI Syariah menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* akad ini menurut Ibu Reni selaku *Customer Service* menjelaskan bahwa akad ini akad yang tidak terikat. Berbeda halnya dengan *mudharabah muqayyadah* akadnya akad yang terikat, dengan akad yang tidak terikat ini memudahkan nasabah untuk menggunakan tabungan *mudharabah muthlaqah* karena bebas tidak terikat. Akad tidak terikat maksudnya bebas memilih diperuntukan untuk apa saja tabungan impian seperti (liburan, belanja, pendidikan dan sebagainya).⁵

⁴Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015), h. 2

⁵Wawancara dengan *Customer Service* BRISyariah KCP Balarajabernama Rani pada tanggal 8 maret 2019 pukul 15:00 WIB.

Dalam hal ini Bank BRI Syariah menawarkan salah-satu produk tabungan impian pada akad *mudharabah muthlaqah* jenis tabungan ini tabungan berjangka dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya seperti, (kurban, pendidikan, liburan, belanja, pernikahan) dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan. Bertujuan untuk menabung yang diperuntukan bagi nasabah yang sudah mempunyai tabungan induk atau tabungan faedah. Produk tabungan impian ini sudah berkisar sepuluh tahunan berjalan dan cukup lama, perkembangan produk ini cukup baik banyak diminati oleh nasabah. Karena mendapatkan biaya premi asuransi otomatis dilindungi asuransi jiwa.

Sebelum nasabah mempunyai tabungan impian, nasabah terlebih dahulu mempunyai tabungan induk, menurut *Customer Service* proses pelaksanaan tabungan impian ini, awalnya nasabah sudah mempunyai tabungan induk dengan akad *wadiah yad dhamanah* kemudian nasabah mengajukan pembuatan tabungan impian dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Sistem atau cara

menabungnya menurut *Costumer Service* nasabah tidak perlu datang ke Bank untuk setoran tabungan impian karena tabungan ini menggunakan sistem autodebet jadi pihak bank akan langsung menarik untuk setoran rutin tabungannya. Karena tabungan induk itu sifatnya hanya titipan pihak bank tidak mendapat keuntungan ketika pihak bank mendebet untuk setoran tabungan impian itu tidak ada biaya administrasinya, sistem autodebet ini agar memudahkan dan meringankan nasabah karena nasabah tidak perlu menyetorkan ke bank langsung.⁶

Landasan hukum *mudharabah* terdapat pada surat Al-baqarah ayat 283

- a. Firman Allah QS An-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka

⁶Wawancara dengan *Customer Service* BRISyariah KCP Balarajabernama Rani pada tanggal 8 maret 2019 pukul 15:00 WIB.

sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. (Qa An-Nisa ayat 29)⁷.

b. Hadis

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ
مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَلِكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يُنْزِلَ
بِهِ وَاِدِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَيْدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ
ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَجَزَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

“Abbas bin Abdul-Muthalib jika menyerahkan harta sebagian mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar. Ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan ‘Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”. (HR. Ath-Thabraniy dari Ibnu ‘Abbas).

1. Ijma, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhayliy

Ijma adalah apa yang diriwayatkan oleh Jamaah dari para Sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan *mudharabah* atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Oleh karena itu, dianggap sebagai ijma.

⁷Kementrian Agama RI, Surat An-Nisa Al-Qur'an dan Terjemahnya...
h. 197

2. Qiyas

Dalil qiyas adalah bahwa *mudharabah* dapat diqiyaskan pada akad *musaqoh* (akad memelihara tanaman). Karena pertimbangan kebutuhan masyarakat kepada-nya, karena manusia itu ada yang kaya dan ada yang miskin. Terkadang ada seseorang yang memiliki harta, tapi tidak tahu bagaimana mengelola hartanya dan membisniskannya.⁸

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Denda Dengan Akad *Mudhrabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Impian Di Bri Syariah KCP Balaraja.

Tabungan *mudharabah* yaitu penempatan dana dalam bentuk tabungan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Bank selaku pengelola dana nasabah (*mudharib*) akan mengelola dana tersebut dan memberikan imbalan sesuai dengan kinerja dan porsi bagi hasil (*nisbah*) yang diperjanjikan.⁹

Mudharabah adalah akad antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh

⁸Wahbah Az-Zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5..h. 478*

⁹Data dari *Customer Service* Bank BRISyariah KCP Balaraja

pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad. *Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikan bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang , ia melakukan akad *mudharaah* dengan Khadijah. Dengan demikian, diinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan.¹⁰

Jika dilihat dari praktik pelaksanaan akad *mudharabah muthlaqah* yang di terapkan di Bank BRI Syariah KCP Balaraja, akad tersebut di terapkan pada produk tabungan impian guna untuk perencanaan keuangan yang efektif. Produk tabungan impian ini merupakan salah-satu produk yang ada di Bank BRI Syariah, tabungan ini adalah tabungan berjangka yang penarikannya sesuai tempo kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank. Tabungan impian dengan akad *mudharabah muthlaqah* ini memakai sistem bagi hasil pihak bank menjelaskan bagi hasil sesuai porsi margin keuntungan di mana nasabah 18%

¹⁰Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah...* h. 114

dan bank 82% dan bagi hasil ini sudah di atur dalam sistem perhitungan yang ada di Bank tersebut. Dan sewaktu-waktu perhitungannya berubah-ubah sesuai presentase.

Tabungan impian ini menurut hasil wawancara melalui bagian *Branch Operation Spv* yaitu bapak Dhani beliau menjelaskan bahwa tabungan impian dengan akad *mudharabah muthlaqah* yaitu tabungan tidak terikat nasabah dibebaskan diperuntukan untuk apa saja seperti (pendidikan, pernikahan, liburan dan sebagainya), setoran awal sebesar Rp. 50.000 dan setoran rutin sesuai kesepakatan nasabah dengan bank kemudian bagi hasilnya sesuai kesepakatan perjanjian nasabah dengan bank, apabila nasabah tidak membayar atau pihak bank tidak bisa mendebet dari tabungan induk selama tiga bulan berturut-turut maka pihak bank akan mengenakan pinalti/denda sebesar Rp. 50.000. Pada saat wawancara dengan bapak Dhani bahwa yang termasuk denda adalah yang tidak membayar setoran rutin bulanan tabungan impian apabila dalam jangka waktu 12 bulan nasabah tidak memenuhi pembayaran. Misalnya, Bapak Dahan Cendana beliau mengajukan tabungan impian untuk pendidikan

jangka waktu pembayaran selama 12 bulan, penentuan tanggal debit tiap tanggal 30 setiap bulannya, setoran awal Rp. 50.000 dan setoran rutin Rp. 300.000 bagi hasilnya sesuai kesepakatan nasabah dengan bank.

Apabila nasabah pada bulan Januari membayar setoran, kemudian pada bulan Februari nasabah tidak membayar setoran, berarti nasabah mempunyai hutang bayaran 1 bulan di bulan Februari, kemudian pada bulan Maret nasabah membayar setoran untuk 1 bulan berarti hanya membayar pada bulan Maret saja bulan Februari masih mempunyai hutang, kemudian nasabah membayar setoran pada bulan April 1 bulan berarti nasabah masih mempunyai hutang pada bulan Februari, kemudian tidak membayar pada bulan Mei jumlah hutang nasabah berarti 2 bulan pada bulan Februari dan bulan Mei, kemudian nasabah membayar setoran pada bulan Juni 1 bulan, berarti nasabah masih mempunyai hutang setoran 2 bulan pada bulan Februari dan Mei, nasabah membayar satu bulan pada bulan Juli 1 bulan nasabah masih punya hutang 2 bulan, kemudian nasabah membayar setoran pada bulan Agustus 1 bulan, nasabah membayar setoran

pada bulan September 1 bulan, nasabah membayar setoran pada bulan Oktober, nasabah tidak membayar pada bulan November berarti hutang nasabah sudah 3 bulan dan nasabah membayar pada bulan Desember 1 bulan, maka apabila kasusnya seperti ini maka pihak bank dirasa nasabah telah melanggar peraturan pada perjanjian nasabah dengan bank maka pihak bank mengenakan pinalti/denda sebesar Rp. 50.000, dan uang nasabah akan langsung dikembalikan sepenuhnya dan menurut hasil wawancara dengan bapak Dhani bahwa denda tersebut masuknya ke dalam penutupan rekening tabungan karena pada saat nasabah mengajukan tabungan jangka waktunya 12 bulan dan tiga bulan berturut-turut tidak membayar yang sudah di jelaskan di atas maka pihak bank akan menutup langsung rekening tabungan impian nasabah dengan biaya denda tadi sebesar Rp. 50.000 dan biaya denda tersebut masuknya ke dalam biaya administrasi penutupan tabungan dan apabila nasabah ingin membuka kembali maka harus mengajukan tabungan impian dengan rekening baru.¹¹

¹¹Wawancara dengan bagian *Branch Operation Spv* BRISyariah KCP Balarajabernama Dhani pada tanggal 3 Mei 2019 pukul 09:00 WIB.

Landasan Hukum *Mudharabah* terdapat pada surat

c. Firman Allah QS Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً^ط
 فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ^ط وَلِيَتَّقِ
 اللَّهَ رَبَّهُ^ط وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ^ط وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثٌ^ط
 قَلْبُهُ^ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹²

d. Hadis Riwayat Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلَهُ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ :
 الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَلِمْقَارَضَةٍ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالسَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (روا الن
 ماجه عن صهيب)

”Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), mencampur gandum kualitas baik dengan gandum yang kualitas rendah untuk

¹²Kementrian Agama RI, Surat Al-Baqarah Al-Qur'an dan Terjemahnya...

keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhayb).

e. Hadis Nabi SAW

وَلْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

Artinya:

”Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. At-Tirmidziy dari Amr bin Awf).¹³

Dalam agama Islam menetapkan suatu hukum juga dapat ditempuh dengan melakukan *istinbat* hukum salah satunya adalah *Maslahah Mursalah*. *Maslahah Mursalah* menurut bahasa terdiri dari dua kata, *maslahah* yang berarti manfaat dan *mursalah* yang berarti lepas.

Sedangkan menurut istilah, seperti yang dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”.

¹³Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah...* h. 50

Menurut Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa *Maslahah Mursalah* ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada kejelasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan sunnah untuk dapat dilakukan analogi.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *Maslahah Mursalah*, yaitu:

1. Sesuatu yang di anggap *maslahah* itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan.
2. Sesuatu yang dianggap *maslahah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang di anggap *maslahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma.¹⁴

¹⁴Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 148

Tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Dengan menggunakan akad yang diperbolehkan yaitu akad *mudharabah muthlaqah*, dimana akad ini adalah penyerahan modal tanpa menentukan jenis dan sifat pekerjaan, tempat di mana usahanya, siapa orang yang mengerjakan atau mengolahnya, serta membeli dan menjual barang dari orang tertentu.¹⁵

Jika di lihat dari segi fatwa dewan syariah nasional, NO:02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan:

Pertama:

- 1) Tabungan ada dua jenis
 - a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berlandaskan perhitungan bunga.

¹⁵Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah...*h. 165

- b. Tabungan yang dibenarkan yang secara syariah, yaitu tabungan yang berlandaskan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*.

Kedua:

- 2) Ketentuan umum tabungan berdasarkan *Mudharabah*
 - a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul al-mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
 - b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
 - c. Modal harus dinyatakan dalam besaran jumlah dalam bentuk tunai dan buka piutang.
 - d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembuatan rekening.

- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional dana tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga:

3) Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan Wadiah

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁶

Jika di lihat dari segi fatwa dewan syariah nasional, NO:07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) sebagai berikut:

¹⁶Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah...*h.52-53

Pertama ketentuan pembiayaan

- 1) Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS) dapat menyalurkan pembiayaan dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak atau di mana pihak pertama (*malik, shahib al-ma, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
- 2) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 3) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahib al-mal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- 4) Jangka waktu usaha, tata cara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan

kesepakatan kedua belah pihaka (LKS dengan pengusaha).

Kedua rukun dan syarat pembiayaan:

- 1) Penyedia dana (*shahib al-mal*) dan pengelola harta cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal berbentuk uang atau barang. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat-syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan diisyaratkan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi nisbah keuntungan sesuai kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh

menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Ketiga Beberapa Ketentuan Pembiayaan:

- 1) Mudharabah boleh dibatasi pada priode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁷

¹⁷Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Erlangga, 2014) h77-84